



**P U T U S A N**

**Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI;
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 21 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pengampon Rt.03 Rw.01 Desa Sindanghayu, Kecamatan beber, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mayasari Damayanti, S.H., dan Suci Apriliani Eka Putri, S.H., M.H., Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati, berkantor di Jalan Pramuka Gg. Persada No.9 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Purwawinangun Kuningan

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kng ;

## **Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kng, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S berwarna merah berikut kartu Sim Simpati 0813 1056 5987Dirampas untuk negara;
4. Menghukum Terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa berupa permohonan tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindaghayu, Kecamatan Beber, kabupaten Cirebon, Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kuningan , tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yakni Pengadilan Negeri Kuningan (berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP) Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi HENGGAR ADE PRASTIYA dan saksi ARIEF PRASTYO WIRANITA anggota Satres Narkoba Polres Kuningan melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres Kuningan, tepatnya di depan Indomart Di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan mengamankan Anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) ketika dilakukan pengeledahan terhadap anak ANGGA KURNIAWAN (Berkas penuntutan perkara terpisah) ditemukan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang disimpan di dalam celana jeans yang dipakai oleh anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) beserta 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 16 warna putih;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dalam penguasaan anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) didapat dari terdakwa DIAN SUSDIANTO

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPENDI dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon untuk pembelian obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 Stip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus ) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas diamankannya anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan sekira pukul 20,00 Wib diamankanlah pula terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI beserta 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna merah berikut kartu Sim Simpati 0813 1056 5987. di rumahya di Desa Sedanghayu, Kecamatan Beber, kabupaten Cirebon. Atas kejadian tersebut anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berka penuntutan perkara terpisah) dan terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI mendapatkan obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Trihexypenidyl yang dijual kepada anak ANGGA KURNIAWAN (berkas penuntutan perkara terpisah) tersebut didapat dari sdr. COMBRONG (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB – 2991/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Dra Fitriyana Hawa, Susiani Widi raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dan diketahui oleh KAPUSLABFOR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARESKRIM POLRI , KABID NARKOBAFOR Drs. Sulaeman  
Mapasessu dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1505/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1506/2019/OF	Mangendung Tramadol

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1505/2021/OF, berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.
2. 1506/2021/OF, berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

## Keterangan :

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.
2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU,**

## KEDUA:

Bahwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada kurun waktu bulan Juli 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sindaghayu, Kecamatan Beber, kabupaten Cirebon, Bahwa oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Kuningan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu yakni Pengadilan Negeri Kuningan (berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP) Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng





***sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu,***  
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi HENGGAR ADE PRASTIYA dan saksi ARIEF PRASTYO WIRANITA anggota Satres Narkoba Polres Kuningan melakukan tugas penyelidikan di wilayah hukum Polres Kuningan, tepatnya di depan Indomart Di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan mengamankan Anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berka penuntutan perkara terpisah) ketika dilakukan penggeledahan terhadap anak ANGGA KURNIAWAN (Berkas penuntutan perkara terpisah) ditemukan obat jenis Tramadol HCI sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir yang disimpan di dalam celana jeans yang dipakai oleh anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) beserta 1 (satu) unit Hp merk Vivo Y 16 warna putih;
- Bahwa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dalam penguasaan anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berkas penuntutan perkara terpisah) didapat dari terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon untuk pembelian obat jenis Tramadol HCI sebayak 10 Stip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus ) butir dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexypenidyl sebanyak 10 strip perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dena Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas diamankannya anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan sekira pukul 20,00 Wib diamankanlah pula terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI beserta 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna merah berikut kartu Sim Simpati 0813 1056 5987. di rumahya di Desa Sedanghayu, Kecamatan Beber, kabupaten Cirebon. Atas kejadian tersebut anak ANGGA KURNIAWAN Bin NANDI (berka penuntutan perkara terpisah) dan



terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI mendapatkan obat jenis Tramadol HCl dan obat jenis Trihexyphenidyl yang dijual kepada anak ANGGA KURNIAWAN (berkas penuntutan perkara terpisah) tersebut didapat dari sdr. COMBRONG (Dpo) dengan tujuan untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB – 2991/NOF/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Dra Fitriyana Hawa, Susiani Widi raharti, S.Si dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si dan diketahui oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI , KABID NARKOBAFOR Drs. Sulaeman Mapasessu dengan hasil pemeriksaan :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1505/2021/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1506/2019/OF	Mengandung Tramadol

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

3. 1505/2021/OF, berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1506/2021/OF, berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol.

Keterangan :

3. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.
4. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa DIAN SUSDIANTO Bin SUPENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Kurniawan Bin Nandi Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa pada hari Jum'at 02 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di desa Sindanghayu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, Saksi memesan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 10 (sepuluh) strip dimana per-strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah seluruhnya adalah 100 (seratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan obat Trihexyphenidyl sebanyak 10 (sepuluh) strip, dimana per-strip berisi 10 (sepuluh) butir sehingga jumlah seluruhnya adalah 100 (seratus) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan uang untuk pembelian obat tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah menerima uang dari Saksi, Terdakwa pun berangkat ke Cirebon untuk mengambil obat pesanan Saksi, sementara Saksi yang ditemani oleh saudara Yuda menunggu di rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa datang dan langsung menyerahkan obat-obat pesanan Saksi tersebut, kemudian Saksi dan Yuda pun kembali ke Kuningan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Yuda nongkrong di warung Desa Sayana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan dan Saksi pun memberi obat jenis Tramadol HCl kepada saudara Yuda sebanyak 5 (lima) butir sebagai imbalan, lalu pada saat itu juga saudara Yuda membeli obat Trihexyphenidyl sebanyak 4 (empat) butir kepada Saksi, setelah itu Saksi berangkat ke Bandorasa Wetan karena ada kepentingan pribadi, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menanyakan identitas Saksi kemudian mengeledah Saksi dan ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat Tramadol HCl sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y16 warna putih dari dalam saku sebelah kiri celana jeans warna hitam yang Saksi pakai;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menanyakan dari mana Saksi mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian Saksi menyampaikan kepada pihak Kepolisian kalau obat-obatan tersebut didapat dari Terdakwa kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumahnya;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi ketahui saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak ditemukan obat-obatan di dalam rumah Terdakwa, dan hanya ditemukan handphone merk Oppo A3S warna merah;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual obat Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl perbutirnya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan menjual obat Tramadol HCl sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk obat Trihexyphenidyl Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Arief Prastiyo Wiranita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Dusun Penghampon Desa Sindang hayu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 jam 19.30 WIB, didepan Indomart yang beralamat di Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan telah diamankan terlebih dahulu anak Angga Kurniawan warga Dusun 1 Rt.02 Rw.03 Desa Sangkanerang sebab ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri anak Angga Kurniawan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol HCl sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir, menurut pengakuan anak Angga Kurniawan obat-obatan tersebut di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Henggar melakukan pengembangan kepada Terdakwa dan sekitar jam 20.00 WIB, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, lalu ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah berikut Sim Simpati 0813 1056 5987, kemudian Saksi dan saudara Henggar membawa Terdakwa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Combrong warga Cirebon;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui jika Terdakwa yang mengambil obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl pesanan anak Angga Kurniawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, anak Angga Kurniawan sudah 3 (tiga) kali memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, dari pesanan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl oleh anak Angga Kuniawan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dari anak Angga Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987 yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Henggar Ade Prasetya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Dusun Penghampon Desa Sindang hayu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 jam 19.30 WIB, didepan Indomart yang beralamat di Desa Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan telah diamankan terlebih dahulu anak Angga Kurniawan warga Dusun 1 Rt.02 Rw.03 Desa Sangkanerang sebab ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri anak Angga Kurniawan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol HCl sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dan Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir, menurut pengakuan anak Angga Kurniawan obat-obatan tersebut di dapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi yang bernama Arief Prastiyo melakukan pengembangan kepada Terdakwa dan sekitar jam 20.00 WIB, Saksi menangkap Terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya, lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah berikut Sim Simpati 0813 1056 5987, kemudian Saksi dan saudara Arief membawa Terdakwa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Combrong warga Cirebon;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengakui jika Terdakwa yang mengambil obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl pesanan anak Angga Kurniawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, anak Angga Kurniawan sudah 3 (tiga) kali memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, dari pesanan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl oleh anak Angga Kurniawan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dari anak Angga Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dalam menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987 yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti milik Terdakwa yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum memohon agar keterangan ahli dapat dibacakan, oleh karena Ahli telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ke persidangan, selain itu keterangan Ahli tersebut telah pula di ambil sumpahnya saat memberikan keterangan dalam tahap Penyidikan, selanjutnya menanggapi hal tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan memohon agar keterangan Ahli dapat dibacakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama Andy Juandi, S.Si., Apt., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan ahli yaitu Sarjana Farmasi di Universitas Al Gifari Bandung;
- Bahwa keahlian ahli merupakan dalam bidang kefarmasian termasuk obat-obatan sesuai dengan pendidikan ahli sebagai Sarjana Farmasi Apoteker;
- Bahwa menurut keterangan ahli yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat termasuk obat yang diduga jenis obat Tramadol dan Trihexyphenidyl yaitu sarana kefarmasian yang berijin dan Apotik;
- Bahwa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang ditandai dengan lingkaran merah ditengahnya bertuliskan huruf K;
- Bahwa prosedur untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat yang diduga jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut harus dijual ditempat resmi seperti Apotik berdasarkan resep dokter serta yang menjualnya harus mempunyai keahlian;
- Bahwa dampak dari obat jenis tramadol jika diminum melebihi dosis dan tidak sesuai aturan maka akan menyebabkan efek sedative (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulant sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) dan apabila digunakan dengan alkohol efeknya sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian dan obat jenis Trihexyphenidyl efek dan dampaknya apabila dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual apabila digunakan Bersama alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya dan dapat menyebabkan menyebabkan kematian ada pun manfaat dan peruntukannya dari obat Trihexyphenidyl tersebut yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dosis yang dianjurkan;
- Bahwa yang berhak mengedarkan obat-obatan tersebut yaitu Toko Obat dan Apotik yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta Asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu pada PP No.51 tahun 2009 dan mengaju pada Permenkes No.889 tahun 2010;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl masih beredar di apotik-apotik akan tetapi cara pembeliannya harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa kemudian telah didengar keterangan Terdakwa Dian Susdianto Bin Supandi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat sediaan Farmasi jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Penghampon Desa Sindahayu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2021 sekira jam 17.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, kemudian datang anak Angga Kurniawan ingin membeli obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl masing-masing 10 (sepuluh) strip sehingga masing-masing berjumlah 100 (seratus) butir kemudian anak Angga memberikan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan sekira jam 17.15 WIB, Terdakwa berangkat menuju daerah Cirebon dengan menggunakan angkutan umum sedangkan anak Angga dan saudara Yuda menunggu di rumah Terdakwa, sesampainya di daerah Kesambi Cirebon Terdakwa menelpon saudara Combrong lalu Terdakwa bilang jika Terdakwa sudah sampai dan saudara Combrong bilang "tunggu saja disitu" dan tidak lama kemudian saudara Combeong datang dan langsung meminta uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 10 (sepuluh) strip obat jenis Tramadol dan 10 (sepuluh) strip obat jenis Trihexyphenidyl kemudian saudara Combrong pergi menggunakan sepeda motor dan sekitar jam 17.30 WIB, saudara Combrong datang lagi dan memberikan obat tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa sekitar jam 18.15 WIB, dan memberikan obat-obatan tersebut kepada anak Angga setelah itu anak Angga dan saudara Yuda pergi dari rumah Terdakwa tiba-tiba sekira jam 20.00 WIB, anak Angga datang bersama dua orang berpakaian preman dan mengaku dari pihak Kepolisian Polres Kuningan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal anak Angga waktu Terdakwa main ke rumah saudara di Desa tempat tinggal anak Angga;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan obat untuk anak Angga, yang pertama : pada pertengahan bulan Juni 2021 sekitar jam 10.00 WIB, anak Angga datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindanghayu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, kedua : pada hari Jum;at tanggal 25 Juni 2021 jam 11.00 WIB, anak Angga datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindanghayu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, ketiga : hari Jum;at tanggal 2 Juli 2021 jam 11.00 WIB, anak Angga datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sindanghayu Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dikasih obat Tramadol sebanyak 5 (lima) butir oleh anak Angga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual belikan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau pengadaan obat-obatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987 yang diperlihatkan di persidangan adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Combrong;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ( *a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 254/Pen.Pid/2021/PN Sbr, tanggal 14 Juli 2021, sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Prastiyo dan Saksi Henggar Ade di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Penghampon Desa Sindahayu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Kurniawan karena memiliki obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dan Tramadol HCl sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang dimiliki Saksi Angga Kurniawan tersebut diperoleh Saksi Angga Kurniawan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dengan jumlah masing-masing 100 (seratus) butir atau masing-masing 10 (sepuluh) strip dari seseorang yang bernama Combrong warga Cirebon dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Angga Kurniawan telah 3 (tiga) kali memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang diminta oleh Saksi Angga Kurniawan yaitu memperoleh 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan atau memberikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Saksi Angga Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Kuningan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, atau kedua Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

**1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Dian Susdianto Bin Supendi;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang



didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3):**

Menimbang, bahwa menurut ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghasilkan atau dengan arti lain yakni mengeluarkan hasil, sementara yang dimaksud mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Undang-undang ini telah menguraikan secara limitatif dalam Pasal 1 angka 4 terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, lalu memperhatikan ketentuan Pasal 98 Ayat (2) pada pokoknya dapat





disimpulkan yang dapat mengedarkan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Arief Prastiyo dan Saksi Henggar Ade di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Penghampon Desa Sindahayu Rt.03 Rw.01 Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Kurniawan karena memiliki obat-obatan jenis Trihexyphenidyl sebanyak 96 (sembilan puluh enam) butir dan Tramadol HCl sebanyak 90 (sembilan puluh) butir;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang dimiliki Saksi Angga Kurniawan dengan jumlah masing-masing 100 (seratus) butir atau masing-masing 10 (sepuluh) strip tersebut diperoleh Saksi Angga Kurniawan dari Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang yang bernama Combrong warga Cirebon dengan cara membelinya seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Angga Kurniawan telah 3 (tiga) kali memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Terdakwa, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memesan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl yang diminta oleh Saksi Angga Kurniawan yaitu memperoleh 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dari Saksi Angga Kurniawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyediakan atau memberikan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada Saksi Angga Kurniawan;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Terdakwa dengan jelas dan tegas menerangkan jika Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus terkait dengan obat-obatan yang dipesannya tersebut untuk diberikan kepada Saksi Angga Kurniawan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum kemudian dihubungkan dengan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan menerima imbalan berupa 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dari Saksi Angga Kurniawan tersebut terlihatlah suatu sifat kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus serta suatu ijin dalam melakukan pengadaan sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 98



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan kedua Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban peredaran obat keras di masyarakat khususnya di Kabupaten Kuningan ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana penjara maka sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kepada yang bersalah juga diancam untuk membayar sejumlah uang denda;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987, yang mana di persidangan diperoleh fakta jika handphone tersebut adalah sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, namun dikarenakan masih memiliki suatu nilai ekonomis, ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Dian Susdianto Bin Supendi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A3S Warna Merah Berikut Kartu Sim Simpati 081310565987;Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Anton Helmi Jaeni, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117Pid.Sus/2021/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)